

**TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KESALAHAN INFORMASI  
TERHADAP PASIEN**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**GUNTUR JUDHO HANDOKO**

**NRP 2870901**

**NIRM 87.7.004.12021.37460**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA**

**1994**

Surabaya, April 1994


Mahasiswa yang bersangkutan



Guntur Judho Handoko

Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Moedjiono, S.H.



J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

## Latar Belakang Pemilihan Judul

Seorang dokter sebelum melakukan tindakan medis harus meminta persetujuan dari pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindak medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnose atau terapeutik, sebagaimana pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis (selanjutnya disingkat PERMENKES No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989).

Tindak medis dilakukan terhadap pasien berupa diagnose atau terapeutik yaitu suatu transaksi yang berusaha untuk mencari dan menentukan terapi yang tepat untuk pasien oleh seorang dokter. Setelah dokter melakukan diagnose atau terapeutik diwajibkan untuk memberikan informasi kepada pasien, kecuali apabila menurut dokter bahwa informasi tersebut dapat membahayakan pihak pasien maka dokter mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi.

Meskipun mempunyai hak untuk menolak memberikan informasi apabila informasi tersebut diberikan mengakibatkan pasien menderita kerugian, bukan berarti pihak dokter terbebas dari kewajiban pemberian penggantian

kerugian apabila informasi yang diberikan tersebut menimbulkan pasien menderita kerugian.

Dibahasnya mengenai hak dokter untuk tidak memberikan informasi ini ada kaitannya dengan kasus yang terjadi dan menimpa pasien setelah diberikan informasi oleh seorang dokter setelah melakukan diagnose. Pasien setelah memperoleh informasi yang berdasarkan diagnose telah menderita sakit kanker paru-paru dan Tuberculose, pasien menderita gangguan mental hebat, sehingga menderita kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang mendorong saya untuk memilih judul skripsi: "Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Informasi Terhadap Pasien". Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: Dapatkah seorang dokter bertanggung gugat atas kesalahan informasi tersebut yang mengakibatkan pasien menderita kerugian?

### Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak-hak pasien setelah dilakukannya diagnose oleh dokter. Karena selama ini mengenai standar profesi yang harus dipatuhi oleh seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya belum

terumuskan, sehingga mengenai tanggung jawab dokter atas kesalahan informasi dalam menjalankan tugas profesinya juga kurang dapat diketahui oleh pasien.

### **Jadwal Waktu Penelitian**

- Persiapan penelitian : 6 minggu;
- Prosedur pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 1992). Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur maupun bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah secara deduktif yaitu pengolahan data yang didasarkan atas hal-hal yang umum disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa suatu permasalahan yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh data bersifat deskriptif analisis.

### **Pokok Hasil Penelitian**

Hubungan hukum antara pasien dengan dokter didasarkan atas transaksi terapeutik yaitu suatu transaksi untuk mencari dan menemukan suatu terapi yang tepat untuk pasien oleh dokter. Oleh karena prestasi dari dokter adalah suatu upaya, berarti tidak tegas, sehingga apabila dalam pelaksanaannya pasien tidak sembuh, melainkan tambah sakit, maka dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar dokter telah ingkar janji.

Dokter dalam menjalankan tugas profesinya harus memperhatikan dan mematuhi standar profesi, sebagaimana pasal 53 UU No. 23 Tahun 1992. Mengenai standar profesi ini diartikan bahwa dokter dalam menjalankan tugasnya harus hati-hati dan teliti dengan menggunakan kemampuannya secara optimal dan apabila tidak mampu diwajibkan untuk berkonsultasi kepada dokter yang lebih ahli.

Dokter yang melanggar standar profesi berarti dokter dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Mengenai perbuatan melanggar hukum ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal UU No. 23 Tahun 1992, oleh karena itu yang digunakan adalah ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

### Kesimpulan

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang dokter wajib mematuhi standar profesi. Namun mengenai standar profesi ini, hingga saat ini belum dirumuskan secara jelas, hanya saja diwajibkan bagi setiap dokter dalam melakukan tindak medik harus secara hati-hati dan teliti. Apabila karena kelalaiannya, sehingga berakibat pasien menderita kerugian setelah dilakukan pemeriksaan medik, maka dokter dapat dikatakan telah melanggar standar profesi.

Seorang dokter setelah melakukan pemeriksaan medik terhadap pasien mempunyai hak untuk tidak memberikan informasi atas hasil pemeriksaannya, apabila menurut pertimbangan dokter informasi tersebut malah membahayakan pasien. Jika karena kelalaiannya, seorang dokter memberikan informasi medik kepada pasien, maka dapat dikatakan telah menyimpang dari standar profesi. Menyimpang dari standar profesi sama dengan melanggar undang-undang.

Seorang dokter yang memberikan informasi medik salah dan merugikan pasien, dapat dimintai pertanggungjawaban penggantian kerugian atas dasar pasal 1365 KUH Perdata yaitu melakukan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan bentuk kerugiannya didasarkan pasal 1371 KUH Perdata yaitu selain biaya pengobatan, juga kerugian akibat cacat mental yang hebat.

Kewajiban utama seorang dokter adalah mematuhi standar profesi. Namun standar profesi yang dimaksud hingga saat ini belum terealisasi, oleh karena itu seyogianya mengenai standar profesi ini secepatnya dirumuskan, agar baik pasien maupun dokter mengetahui hak-hak maupun kewajiban-kewajiban sebagaimana yang digariskan dalam standar profesi. Selain itu mengenai Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan seyogianya dibentuk

agar dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan dokter tersebut.